



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Ambon 08 Agustus 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di alamat Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Ambon 07 Maret 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alamat Termohon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 01 Februari 2019 dengan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/047/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;

Hal 1 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukundan damai;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: anak Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Termohon selalu curiga dengan Pemohon, karena Pemohon kadang pulang larut malam dari tempat kerja Pemohon;
 - Ketika marah Pemohon selalu mengucapkan kata cerai kepada Termohon;
 - Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, karena itu Pemohon dan Termohon tidak bisa melanjutkan perkawinan ini, dan memilih untuk berpisah;
 - Masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh keluarga Termohon;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/047/III/201, tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. saksi Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di alamat saksi Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah bapak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 3 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dengan istri pertama, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. saksi Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di alamat saksi Pemohon
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dari istri pertama padahal sebelumnya ada perjanjian dengan Termohon untuk memperhatikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Termohon yang pergi tinggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan keduadengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus

Hal 6 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;

2.-----

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.-----

Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal 8 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2017

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

3.-----

Bahwakehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dari istri pertama, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh keluarga Termohon;

5.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

6.-----

Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau pulang larut malam dari tempat kerja, Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dengan istri pertama, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dicampuri oleh keluarga Termohon;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang;

4.-----

Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada

Hal 10 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut:

“Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *“Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara*

Hal 11 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:
"Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 12 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Usman, SH. MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Rusna Styastuti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.-----

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00;

2.-----

Biaya Proses : Rp. 50.000.00;

Hal 13 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Biaya Panggilan : Rp. 270.000.00;

3.-----

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00;

4.-----

Biaya Meterai : Rp. 6.000.00;

Jumlah Rp. 361.000.00;

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Putusan. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)